



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

WALIYAH, NIK.6101055401690004, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir di Pemangkat, pada tanggal 14 Januari 1969, beralamat di Jalan Sejahtera RT.001/ RW.005, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 02 September 2024, Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 02 September 2024 dibawah Register Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah dilahirkan seorang anak yang belum cakap bertindak secara hukum yaitu JADU JALAGUN JAYA jenis kelamin Laki-Laki dilahirkan di Subi pada tanggal 14 Februari 2005, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2103-LT-23052014-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 23 Mei 2014;
- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut berdomisili Kabupaten Natuna, Kecamatan Subi, Desa Meliah sehingga berhalangan untuk hadir dalam proses rekrutmen TNI yang akan Pemohon ikuti;
- Bahwa dengan tiadanya orang tua dari JADU JALAGUN JAYA tersebut maka Pemohon bermaksud untuk diangkat sebagai wakil anak guna kepentingan berupa sebagai syarat kelengkapan administrasi pendaftaran rekrutmen TNI;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diajukannya permohonan wakil kuasa ini tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan Pemohon berjanji akan menaati kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon WALIYAH sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA jenis kelamin Laki-Laki dilahirkan di Subi pada tanggal 14 Februari 2005;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101055401690004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 September 2018, atas nama WALIYAH, lahir di Pemangkat pada tanggal 14 Januari 1969, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101050607180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Juli 2024, atas nama Kepala Keluarga WALIYAH, yang didalamnya tertera atas nama JADU JALAGUN JAYA, lahir di Subi pada tanggal 14 Februari 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2103091402040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 Juli 2024, atas nama JADU JALAGUN JAYA, lahir di Subi pada tanggal 14 Februari 2005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2103093105080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Juni 2024, atas nama Kepala Keluarga ISKANDI, yang didalamnya tertera nama ISKANDI dan ANISAHURI, bertempat tinggal di Kampung Air Kurak RT.001/ RW.001, Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2103-LT-23052014-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Mei 2014 atas nama JADU JALAGUN JAYA, lahir di Subi pada tanggal 14 Februari 2005, anak kedua laki-laki dari ayah ISKANDI dan ibu ANISAHURI, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/199/Set yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat pada tanggal 28 Agustus 2024, atas nama WALIYA, lahir di Pemangkat pada tanggal 14 Januari 1969, yang menerangkan nama yang bersangkutan merupakan wali dari JADU JALAGUN JAYA, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3327/VIII/YAN.2.3./2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar pada tanggal 29 Agustus 2024, atas nama JADU JALAGUN JAYA, lahir di Subi pada tanggal 14 Februari 2005, mengajukan permohonan surat untuk keperluan Persyaratan Pendaftaran Bintara PK Pria TNI-AU Gelombang II TA. 2024, diberi tanda P-7;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUSTIAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan abang kandung dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA yang dilahirkan di Subi pada tanggal 14 Februari 2005;
- Bahwa JADU JALAGUN JAYA merupakan keponakan Pemohon, anak dari ayahnya yang bernama ISKANDI dan ibunya yang bernama ANISAHURI yang merupakan adik Pemohon;
- Bahwa JADU JALAGUN JAYA saat ini usianya adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menetapkan diri sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA adalah karena JADU JALAGUN JAYA hendak mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia di Pontianak, namun dikarenakan orang tua kandung dari JADU JALAGUN JAYA saat ini berdomisili di Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, maka berhalangan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dalam proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia yang akan diikuti oleh JADU JALAGUN JAYA tersebut;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk diangkat sebagai wakil kuasa atas JADU JALAGUN JAYA sebagai syarat kelengkapan administrasi pendaftaran rekrutmen Tentara Nasional Indonesia, yang mana Pemohon adalah bibi dari JADU JALAGUN JAYA yang bertempat tinggal dekat dengan Pontianak, tempat dimana JADU JALAGUN JAYA mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia;
 - Bahwa sebelum JADU JALAGUN JAYA mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia, ia tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Natuna, namun karena saat ini ia sedang mengikuti proses rekrutmen, maka JADU JALAGUN JAYA dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon karena tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa orang tua JADU JALAGUN JAYA yang bernama ISKANDI dan ANISAHURI tersebut keduanya masih hidup dan sudah mengetahui rencana anaknya mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia di Pontianak dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wakil kuasa anaknya;
 - Bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk ditetapkan sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA, karena memang sebagian besar anggota keluarga kami adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, jadi memang sudah mengerti adanya persyaratan tersebut dan Saksi sendiri adalah pensiunan Tentara Nasional Indonesia;
 - Bahwa JADU JALAGUN JAYA rencananya akan mengikuti proses rekrutmen untuk Bintara PK Pria Tentara Nasional Angkatan Udara Gelombang II Tahun Anggaran 2024;
 - Bahwa baik Pemohon maupun JADU JALAGUN JAYA sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum;
 - Bahwa penetapan Pemohon sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA hanya murni untuk pendaftaran rekrutmen Tentara Nasional Indonesia saja;
- 2. Saksi JUNIARTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA yang dilahirkan di Subi pada tanggal 14 Februari 2005;
 - Bahwa JADU JALAGUN JAYA merupakan keponakan Pemohon, anak dari ayahnya yang bernama ISKANDI dan ibunya yang bernama ANISAHURI yang merupakan adik Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JADU JALAGUN JAYA saat ini usianya adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menetapkan diri sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA adalah karena JADU JALAGUN JAYA hendak mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia di Pontianak, namun dikarenakan orang tua kandung dari JADU JALAGUN JAYA saat ini berdomisili di Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, maka berhalangan untuk hadir dalam proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia yang akan diikuti oleh JADU JALAGUN JAYA tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk diangkat sebagai wakil kuasa atas JADU JALAGUN JAYA sebagai syarat kelengkapan administrasi pendaftaran rekrutmen Tentara Nasional Indonesia, yang mana Pemohon adalah bibi dari JADU JALAGUN JAYA yang bertempat tinggal dekat dengan Pontianak, tempat dimana JADU JALAGUN JAYA mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa sebelum JADU JALAGUN JAYA mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia, ia tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Natuna, namun karena saat ini ia sedang mengikuti proses rekrutmen, maka JADU JALAGUN JAYA dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon karena tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua JADU JALAGUN JAYA yang bernama ISKANDI dan ANISAHURI tersebut keduanya masih hidup dan sudah mengetahui rencana anaknya mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia di Pontianak dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wakil kuasa anaknya;
- Bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk ditetapkan sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA, karena memang sebagian besar anggota keluarga kami adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, jadi memang sudah mengerti adanya persyaratan tersebut;
- Bahwa JADU JALAGUN JAYA rencananya akan mengikuti proses rekrutmen untuk Bintara PK Pria Tentara Nasional Angkatan Udara Gelombang II Tahun Anggaran 2024;
- Bahwa baik Pemohon maupun JADU JALAGUN JAYA sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA hanya murni untuk pendaftaran rekrutmen Tentara Nasional Indonesia saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapny dapat dilihat

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama AGUSTIAR dan JUNIARTI;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101055401690004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07 September 2018 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101050607180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Juli 2024, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sejahtera RT.001/ RW.005, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka pertama dari permohonan Pemohon adalah mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum angka pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka kedua perihal permohonan menetapkan Pemohon WALIYAH sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA jenis kelamin Laki-Laki dilahirkan di Subi pada tanggal 14 Februari 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan orang tua kandung dari JADU JALAGUN JAYA jenis kelamin Laki-Laki dilahirkan di Subi pada tanggal 14 Februari 2005 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2103-LT-23052014-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 23 Mei 2014, berdomisili di Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna sehingga berhalangan untuk hadir dalam proses rekrutmen TNI yang akan diikuti oleh JADU JALAGUN JAYA dan dengan tiadanya orang tua dari JADU JALAGUN JAYA tersebut maka Pemohon bermaksud untuk diangkat sebagai wakil anak guna kepentingan berupa sebagai syarat kelengkapan administrasi pendaftaran rekrutmen Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi AGUSTIAR dan saksi JUNIARTI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA yang saat ini usianya adalah 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.2103091402040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 Juli 2024 dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2103-LT-23052014-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 23 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan atas nama JADU JALAGUN JAYA, lahir di Subi pada tanggal 14 Februari 2005 merupakan anak kedua laki-laki dari ayah ISKANDI dan ibu ANISAHURI;

Menimbang, bahwa saksi AGUSTIAR dan saksi JUNIARTI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya JADU JALAGUN JAYA merupakan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon, anak dari ayahnya yang bernama ISKANDI dan ibunya yang bernama ANISAHURI yang merupakan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi AGUSTIAR dan saksi JUNIARTI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya alasan Pemohon ingin menetapkan diri sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA adalah karena JADU JALAGUN JAYA hendak mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia di Pontianak, namun dikarenakan orang tua kandung dari JADU JALAGUN JAYA saat ini berdomisili di Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, maka berhalangan untuk hadir dalam proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia yang akan diikuti oleh JADU JALAGUN JAYA tersebut, sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 2103093105080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Juni 2024, atas nama Kepala Keluarga ISKANDI, yang didalamnya tertera nama ISKANDI dan ANISAHURI, bertempat tinggal di Kampung Air Kurak RT.001/ RW.001, Desa Meliah, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa saksi AGUSTIAR dan saksi JUNIARTI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk diangkat sebagai wakil kuasa atas JADU JALAGUN JAYA sebagai syarat kelengkapan administrasi pendaftaran rekrutmen Tentara Nasional Indonesia, yang mana Pemohon adalah bibi dari JADU JALAGUN JAYA yang bertempat tinggal dekat dengan Pontianak, tempat dimana JADU JALAGUN JAYA mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi AGUSTIAR dan saksi JUNIARTI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya sebelum JADU JALAGUN JAYA mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia, ia tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Natuna, namun karena saat ini ia sedang mengikuti proses rekrutmen, maka JADU JALAGUN JAYA dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon karena tinggal bersama dengan Pemohon, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101050607180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Juli 2024, atas nama Kepala Keluarga WALIYAH, yang didalamnya tertera atas nama JADU JALAGUN JAYA, lahir di Subi pada tanggal 14 Februari 2005 dan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/199/Set yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat pada tanggal 28 Agustus 2024, atas nama WALIYA, lahir di Pemangkat pada tanggal 14 Januari 1969, yang menerangkan pada pokoknya Pemohon merupakan wali dari JADU JALAGUN JAYA;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi AGUSTIAR dan saksi JUNIARTI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya orang tua JADU JALAGUN JAYA yang bernama ISKANDI dan ANISAHURI tersebut keduanya masih hidup dan sudah mengetahui rencana anaknya mengikuti proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia di Pontianak dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wakil kuasa anaknya;

Menimbang, bahwa saksi AGUSTIAR dan saksi JUNIARTI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk ditetapkan sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA;

Menimbang, bahwa saksi AGUSTIAR dan saksi JUNIARTI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya JADU JALAGUN JAYA rencananya akan mengikuti proses rekrutmen untuk Bintara PK Pria Tentara Nasional Angkatan Udara Gelombang II Tahun Anggaran 2024 dan JADU JALAGUN JAYA sehari-harinya berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum, sebagaimana juga ternyata dalam bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/3327/VIII/YAN.2.3./2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas Polda Kalbar pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan atas nama JADU JALAGUN JAYA, lahir di Subi pada tanggal 14 Februari 2005, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari tanggal 14 Februari 2005 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wakil kuasa ini, Pengadilan berpendapat dengan memperhatikan latar belakang dan alasan pengajuan persamaan nama Pemohon tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, maka wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kewajiban Pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesopanan, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Sambas serta undang-undang, sehingga berdasarkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat dapat mengabulkan petitum angka kedua permohonan Pemohon namun dengan penambahan redaksional seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ketiga permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka ketiga permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum angka kedua dan petitum angka ketiga permohonan Pemohon, maka terhadap petitum angka pertama permohonan Pemohon yang isinya "*Mengabulkan permohonan Pemohon*" adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon WALIYAH sebagai wakil kuasa dari JADU JALAGUN JAYA jenis kelamin Laki-Laki dilahirkan di Subi pada tanggal 14 Februari 2005, untuk keperluan melakukan pendaftaran rekrutmen Bintara PK Pria TNI-AU Gelombang II TA. 2024;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024 oleh MAHARANI WULAN, S.H., M.KN. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim tersebut dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

IRMA MAYASARI, S.H.

ttd

MAHARANI WULAN, S.H., M.KN.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)	